



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 20 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H. Nomor : 1970/Pdt.G/2010/PA.Pwt. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1970/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tanggal 20 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Pebruari 2011 ;-----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.67/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 10 Maret 2011 dan kepada Pembanding tanggal 10 Maret 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundangan-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dari awal pernikahan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan tidak adanya kecocokan dari awal, karena pernikahan yang terjadi sebenarnya atas kehendak Ibu Penggugat dan selama dalam pernikahan tidak pernah ada keharmonisan seperti layaknya rumah tangga orang lain, antara lain karena Penggugat membuka usaha Salon Kecantikan dan Tata Rias Pengantin, yang jam kerjanya tidak seperti pegawai atau karyawan swasta umumnya, apabila pulang terlambat dari merias pengantin, dapat dipastikan Tergugat marah-marah, cemburu dengan rekanan kerja Penggugat khususnya rekanan laki-laki, seperti tukang dekorasi, tukang foto, bahkan Tergugat suka membatasi pertemanan Penggugat dengan kawan-kawan Penggugat walaupun kawan tersebut perempuan, juga ketika Penggugat sedang kerja, Tergugat bolak-balik sms dan telephon, sehingga Penggugat sudah merasa sangat tidak nyaman hidup dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, bahwa pihak yang memenuhi kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan karena hak perdatanya terganggu, dan prinsip siapa Tergugat adalah orang atau pihak yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat telah tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya (telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), hal mana prinsip ini sejalan dengan yang dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, tentunya dalam hal perceraian yang alasan-alasannya dapat disesuaikan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.67/Pdt.G/2011/PTA.Smg



19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu system substantiering theory, dimana dalam posita gugatan secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai feitelijke gronden, yang kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai system yang kedua, yaitu individualisering theory, dimana Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi hal ini nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ;-----

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat aquo, dalil/alasan yang dijadikan dasar gugatan yang sekedar menguraikan sebab terjadinya perselisihan sejak awal karena pernikahan dilakukan dengan keterpaksaan dan kecemburuan dari Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat, ternyata belumlah cukup, karena belum didukung sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yakni Penggugat telah tidak menjelaskan secara konkrit upaya-upaya Penggugat yang memperlihatkan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang baik, yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, walaupun pernikahannya dengan Tergugat karena keterpaksaan atau menjelaskan upaya-upaya atau sikap Penggugat untuk meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan Tergugat, juga Penggugat tidak menjelaskan sejauhmana bahwa Tergugat selaku suami telah melalaikan kewajibannya yang dianggap oleh Penggugat secara hukum telah merugikan Penggugat, sedangkan fakta dipersidangan baik dalam replik Penggugat maupun dari keterangan para saksi, ternyata pula tidak ada fakta peristiwa yang dapat melengkapinya atas maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan obscur libel, sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I ( Drs. H. Miftahuddin, SH ) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Ketua Majelis dan Hakim

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.67/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Anggota II dalam perkara ini, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan obscur libel, sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Agama Purwokerto, karena Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum ( Yurisdiksi ) Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu di Kabupaten Banyumas. Sehingga telah sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 8 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat bernama UMAR NAHDI, SH dan NURLAELA, SH.MH berdasar surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2010, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan 123 HIR. Disamping itu identitas para pihak cukup jelas tercantum dalam surat gugatan Penggugat, yang meliputi, nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal para pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tercantum tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 1998. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, dengan dasar hukum adanya pernikahan tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat selaku isteri berhak mengajukan cerai gugat, mohon diceraikan dari Tergugat, maka obyek sengketa dalam perkara ini adalah “perceraian”. Sehingga jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, dan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan obyek sengketa, serta antara Tergugat dengan obyek sengketa telah dijelaskan dengan gamblang oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, yaitu :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 30 Juni 1998, kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul hidup satu rumah di Kabupaten Banyumas, dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum mendapatkan anak ;-----

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan disebabkan : Pertama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sejak awal pernikahan, karena Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat menuruti kehendak ibu Penggugat. Kedua Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat yang punya usaha salon dan rias pengantin, setiap Penggugat



terlambat pulang/pulang malam, Tergugat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak atau membanting perabotan rumah tangga serta berteriak-teriak. Disamping itu Tergugat juga cemburu dengan rekanan kerja Penggugat, terutama yang laki-laki, seperti tukang dekor, tukang foto. Ketiga, Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat dengan teman-teman Penggugat walaupun teman Penggugat yang perempuan, sehingga ada teman wanita Penggugat diteror oleh Tergugat melalui sms dan telepon, agar tidak berteman dengan Penggugat. Keempat, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam hal selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan anak ;-----

Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sex, walaupun masih tinggal bersama dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam surat gugatan Penggugat telah diuraikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran beserta sebab-sebabnya secara kronologis dengan jelas dan gamblang ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat, perilaku Tergugat yang suka menteror teman-teman Penggugat, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tentang belum mendapatkan anak dalam pernikahan, menimbulkan penderitaan batin bagi Penggugat, sehingga tidak ada rasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat, dan selalu dilingkupi rasa cemas dan khawatir bagi Penggugat. Hal ini merupakan kerugian moril bagi Penggugat dan merupakan tekanan bathin/psikologis bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan adalah merupakan akad yang sangat kuat ( mitsaaqon gholidzon ) antara suami isteri, untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Dengan demikian suatu perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat haruslah berdasar adanya rasa ikatan lahir bathin dari suami-isteri. Namun tidak demikian dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang rapuh sejak awal pernikahan, karena tidak adanya rasa ikatan lahir bathin, khususnya bagi Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperparah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari sikap dan perilaku Tergugat, yang cemburu berlebihan, dan selalu menyalahkan Penggugat tentang belum mendapatkan anak selama berumah tangga, yang berakibat sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan sex,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.67/Pdt.G/2011/PTA.Smg



walaupun keduanya masih hidup bersama dalam satu rumah. Maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disharmonis sejak awal pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, telah didukung dengan posita yang tepat, dan adanya keterkaitan antara posita dan petitum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan telah jelas dan gamblang, serta telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga tidak dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang obscur libel, dan tidak melanggar Pasal 118 HIR yang mengatur kompetensi relatif ;---

Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, namun Hakim Anggota I ikut menandatangani putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1970/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tanggal 20 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1422 H. yang dimohonkan banding ;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1432 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 April 2011 Nomor : 67/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.